Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)
Volume 3, Nomor 5, September 2026
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 01-15
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i5.2502
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Etika Ekonomi Islam dalam Praktik Perdagangan Sembako

(Studi Kasus di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)

Risma Apriani[1*], Qusthoniah[2], Sofyan Sulaiman[3]
[1-3]Program Studi Eknomi Syariah, Universitas Islam Indragiri, Indonesia
Email: rismaapriani164@gmail.com[1], qusthoniah@unisi.ac.id[2], sofyan@unisi.ac.id[3]
**Penulis Korespondensi: rismaapriani164@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the practice of trading basic necessities in Lahang Hulu Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency, from the perspective of Islamic economic ethics. The study was motivated by the finding that trading activities in the village do not always fully reflect the principles of honesty, justice, trustworthiness, politeness, and friendliness. This research employed a qualitative field research method using a normative-empirical approach and a case study design. The research informants consisted of 12 basic necessities merchants selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that basic necessities trading in Lahang Hulu Village is conducted through both cash and credit transactions, particularly for trusted customers. In general, merchants have implemented the principles of honesty (ṣidq), justice ('adl), trustworthiness (amanah), politeness, and friendliness in their trading activities. The level of implementation of Islamic economic ethics obtained an average score of 92.5%, which falls into the very good category. Nevertheless, several aspects still require improvement, particularly transparency in providing information about product conditions and consistency in serving customers. These improvements are expected to strengthen the implementation of Islamic economic ethics and encourage fair, trustworthy, and mutually beneficial trading practices.*

Keywords: *Basic Necessities Trade; Case Study; Islamic Economic Ethics; Merchants; Trading Practices.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari perspektif etika ekonomi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perdagangan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, serta sikap sopan dan ramah dalam kegiatan jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-empiris menggunakan metode kualitatif dan desain studi kasus. Informan penelitian terdiri atas 12 pedagang sembako yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu dilakukan melalui transaksi tunai maupun utang, khususnya kepada pelanggan yang telah dipercaya. Secara umum, pedagang telah menerapkan prinsip kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), amanah, serta sikap sopan dan ramah dalam aktivitas perdagangan. Tingkat penerapan etika ekonomi Islam memperoleh nilai rata-rata sebesar 92,5% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai kondisi barang serta konsistensi dalam memberikan pelayanan kepada pembeli. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan etika ekonomi Islam dan mewujudkan praktik perdagangan yang adil, terpercaya, serta memberikan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Etika Ekonomi Islam; Pedagang; Perdagangan Sembako; Praktik Perdagangan; Studi Kasus.

1. LATAR BELAKANG

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Sosial & 2019, 2019). Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan perdagangan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan ketentuan syariat agar tercipta keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha dituntut untuk menerapkan etika ekonomi Islam dalam setiap aktivitas

Naskah Masuk: 18 Juni 2026; Revisi: 19 Juli 2026; Diterima: 30 Agustus 2026; Terbit: 04 September 2026

perdagangan yang dilakukan. Etika ekonomi Islam menjadi pedoman perilaku ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan menekankan nilai kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), amanah, serta sikap sopan dan ramah dalam bermuamalah (Qardhawi, 1997; Zadjuli, 1999).

Perdagangan sembako merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Hubungan antara pedagang dan pembeli berlangsung secara intensif sehingga perilaku pedagang sangat memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen. Dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai permasalahan, seperti kurangnya keterbukaan dalam menyampaikan kondisi barang, pencampuran barang dengan kualitas yang berbeda, pelayanan yang kurang ramah, serta adanya pembeli yang menunda bahkan melupakan kewajibannya dalam melunasi utang kepada pedagang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika ekonomi Islam belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat serta nilai keberkahan dalam aktivitas perdagangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam berbagai sektor perdagangan. Tiakoly et al. (2019) menemukan bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Gamalama telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam meskipun masih terdapat beberapa penyimpangan dalam praktiknya. Lubis et al. (2022) menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pedagang dan pembeli. Ferdinand et al. (2023) juga menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis syariah memberikan dampak positif terhadap kinerja pelaku UMKM pada sektor perdagangan. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak dilakukan pada lingkungan pasar tradisional maupun UMKM di wilayah perkotaan sehingga belum banyak menggambarkan praktik perdagangan sembako yang berlangsung di masyarakat pedesaan dengan karakteristik sosial yang berbeda.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat research gap yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pertama, penelitian mengenai etika ekonomi Islam pada praktik perdagangan sembako di tingkat desa masih relatif terbatas, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aktivitas perdagangan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam yang meliputi kejujuran, keadilan, amanah, serta sikap sopan dan ramah dalam melayani pembeli (H. I.-J. I. E. Islam & 2023, n.d.). Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi etika ekonomi Islam dalam praktik perdagangan sembako pada masyarakat pedesaan.

Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir dipilih sebagai lokasi penelitian karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan aktivitas perdagangan sembako masih dilakukan secara sederhana melalui warung-warung milik masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan desa ini relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai etika ekonomi Islam diterapkan dalam praktik perdagangan sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perdagangan sembako yang dilakukan oleh pedagang di Desa Lahang Hulu serta menganalisis praktik tersebut ditinjau dari etika ekonomi Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Etika Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman bagi setiap muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Abidin & Kadarsih, 2024a). Tujuan utama etika ekonomi Islam bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, keadilan, serta keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi (Pemikiran & 2022, n.d.). Menurut Yusuf Qardhawi (1997), aktivitas ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Swt (Nurhayati, 2025). Dengan demikian, aktivitas perdagangan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, melainkan juga pada nilai moral dan tanggung jawab sosial (Yenica Nandavita et al., 2024).

Dalam praktik perdagangan, etika ekonomi Islam diwujudkan melalui beberapa prinsip utama, yaitu kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), amanah, serta sikap sopan dan ramah (Hayati et al., 2023a). Kejujuran tercermin dari keterbukaan pedagang dalam menjelaskan kondisi, kualitas, harga, dan jumlah barang tanpa adanya unsur penipuan (Nurhayati, 2025). Keadilan berarti memberikan hak setiap pihak secara proporsional, seperti menggunakan timbangan yang benar, menetapkan harga secara wajar, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pembeli (Adim, Salam, et al., n.d.). Amanah diwujudkan dengan menepati janji, menjaga kepercayaan konsumen, serta memberikan barang sesuai dengan kesepakatan. Adapun sikap sopan dan ramah tercermin melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang santun, serta menghormati setiap pembeli tanpa membedakan status sosialnya (Al-Qaradhawi, 2022). Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pedagang dan pembeli serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan (Qardhawi, 1997; Zadjuli, 1999).

Praktik Perdagangan Sembako dalam Perspektif Islam

Perdagangan merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Selain itu, Allah Swt (Yulianingsih et al., n.d.). juga memerintahkan agar setiap transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil (QS. An-Nisā' [4]: 29). Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa setiap aktivitas perdagangan harus dilakukan secara jujur, adil, dan saling menguntungkan (Perbankan & 2018, n.d.).

Perdagangan sembako merupakan aktivitas jual beli berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, telur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya (Mutmainah, 2021). Karena barang yang diperdagangkan berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat, pedagang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas barang, memberikan informasi yang benar, menggunakan timbangan secara adil, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Menurut Badroen et al. (2007), keberhasilan suatu usaha dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana pelaku usaha mampu menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap aktivitas bisnisnya (Sains, 2023). Oleh karena itu, penerapan etika ekonomi Islam dalam perdagangan sembako menjadi indikator penting dalam mewujudkan transaksi yang adil, aman, dan membawa keberkahan bagi pedagang maupun pembeli.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris menggunakan metode kualitatif dan desain studi kasus. Pendekatan normatif-empiris digunakan untuk menganalisis praktik perdagangan sembako yang dilakukan oleh pedagang di Desa Lahang Hulu dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan terhadap prinsip-prinsip etika ekonomi Islam (Ramadani et al., n.d.). Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu lokasi penelitian, yaitu Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai praktik perdagangan sembako dalam konteks sosial masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman (Sahib et al., n.d.).

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 12 orang pedagang sembako yang memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha sembako aktif di Desa Lahang Hulu dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan (Z. A.-T. J. I. P. H. Islam

& 2025, n.d.). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, serta peraturan yang berkaitan dengan etika ekonomi Islam. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perdagangan Sembako di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu dilakukan melalui transaksi jual beli secara langsung di warung milik masyarakat. Barang yang diperdagangkan meliputi berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, telur, mi instan, kopi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya (Sahib et al., n.d.). Sebagian besar pedagang memperoleh barang dagangan dari pasar Kecamatan Gaung maupun agen pemasok yang berada di wilayah sekitar. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai maupun utang bagi pelanggan tertentu yang telah memiliki hubungan saling percaya dengan pedagang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat pedesaan masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik perdagangan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara, pemberian fasilitas utang dilakukan sebagai bentuk kepercayaan kepada pelanggan tetap, terutama tetangga atau masyarakat yang telah lama dikenal (Istiqomah et al., n.d.). Namun demikian, beberapa pedagang mengungkapkan bahwa terdapat pembeli yang menunda bahkan lupa memenuhi janji untuk melunasi utangnya sehingga berdampak pada perputaran modal usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan saling percaya dalam transaksi tidak hanya menuntut amanah dari pedagang, tetapi juga dari pihak pembeli (Adim, Syariah, et al., n.d.).

Persaingan antarpedagang di Desa Lahang Hulu tergolong relatif sehat. Hal ini terlihat dari harga barang yang relatif seragam karena sebagian besar pedagang memperoleh pasokan dari sumber yang sama (ISLAMIYATI, n.d.). Selain itu, hubungan antarpedagang juga terjalin dengan baik, bahkan mereka saling membantu apabila salah satu warung mengalami kekurangan stok barang. Persaingan lebih banyak diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, seperti bersikap ramah, menjaga kejujuran, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Salah seorang informan menyatakan bahwa sikap ramah dan jujur menjadi cara untuk mempertahankan pelanggan di tengah banyaknya warung yang menjual barang sejenis (Hayati et al., 2023a).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh hubungan sosial yang erat di lingkungan masyarakat. Menurut Badroen et al. (2007), aktivitas bisnis dalam Islam dibangun atas dasar kepercayaan (trust), kerja sama, dan tanggung jawab moral sehingga hubungan baik antara penjual dan pembeli menjadi modal sosial dalam menciptakan transaksi yang adil dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Hafifi et al., 2022) Lubis et al. (2022) yang menyatakan bahwa hubungan saling percaya antara pedagang dan konsumen mampu meningkatkan loyalitas pelanggan serta memperkuat keberlangsungan usaha. Dengan demikian, praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu telah menunjukkan karakteristik perdagangan masyarakat pedesaan yang mengutamakan kedekatan sosial tanpa mengabaikan aspek ekonomi.

Penerapan Etika Ekonomi Islam dalam Praktik Perdagangan Sembako

Penerapan Prinsip Kejujuran

Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan prinsip kejujuran memperoleh skor 97% dengan kategori sangat baik. Sebagian besar pedagang menjelaskan kondisi barang secara terbuka, menjawab pertanyaan pembeli dengan jujur, tidak mencampurkan barang berkualitas baik dengan barang yang kualitasnya lebih rendah, serta tidak menyembunyikan barang yang rusak atau mendekati kedaluwarsa. Salah seorang informan menyatakan bahwa apabila terdapat beras yang telah lama disimpan, kondisi tersebut selalu dijelaskan terlebih dahulu kepada pembeli sehingga mereka dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhannya (Hafifi et al., 2022).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan prinsip ṣidq dalam aktivitas perdagangan. Menurut Yusuf Qardhawi (1997), kejujuran merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam karena menjadi dasar terciptanya kepercayaan antara penjual dan pembeli (NABILAH, 2024). Kejujuran tidak hanya berarti menghindari kebohongan, tetapi juga menyampaikan informasi mengenai kualitas, jumlah, harga, maupun kondisi barang secara benar tanpa ada unsur penipuan (Abidin & Kadarsih, 2024b). Prinsip tersebut juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada (IRMA, 2024).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lubis et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi mengenai kualitas barang berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen (NURUL, 2022). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan masih terdapat sebagian kecil pedagang yang hanya menjelaskan kondisi barang apabila

pembeli bertanya terlebih dahulu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi belum sepenuhnya dilakukan secara proaktif oleh seluruh pedagang (Hayati et al., 2023b). Oleh karena itu, meskipun tingkat penerapan kejujuran tergolong sangat baik, peningkatan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi masih diperlukan agar prinsip kejujuran dapat diterapkan secara lebih optimal dalam setiap transaksi perdagangan.

Penerapan Prinsip Keadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu memperoleh skor 97% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, mayoritas pedagang menggunakan timbangan yang sama untuk seluruh pembeli, tidak mengurangi takaran secara sengaja, serta menetapkan harga yang relatif sama kepada setiap konsumen. Selain itu, pedagang juga tidak menaikkan harga secara berlebihan ketika terjadi kelangkaan barang, melainkan tetap menyesuaikan dengan harga pasar agar tidak memberatkan masyarakat. Salah seorang informan menyatakan bahwa mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat menghilangkan keberkahan rezeki. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pedagang memiliki kesadaran moral untuk menjaga keadilan dalam setiap transaksi jual beli .

Prinsip keadilan ('adl) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang menuntut setiap pelaku usaha memberikan hak kepada pihak lain secara proporsional tanpa adanya unsur kecurangan maupun diskriminasi. Yusuf Qardhawi (1997) menjelaskan bahwa keadilan dalam aktivitas ekonomi diwujudkan melalui pemberian hak secara utuh, penggunaan timbangan yang benar, penetapan harga secara wajar, serta perlakuan yang sama kepada seluruh konsumen. Prinsip tersebut diperkuat dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Muṭaffifīn ayat 1–3 yang memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Ayat tersebut menjadi landasan bahwa keadilan dalam perdagangan bukan hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai keadilan telah menjadi bagian dari kebiasaan pedagang di Desa Lahang Hulu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh hubungan sosial masyarakat yang erat sehingga setiap pedagang berusaha menjaga kepercayaan pembeli dengan tidak melakukan praktik yang merugikan. Masyarakat yang saling mengenal juga menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku pedagang. Apabila terdapat pedagang yang melakukan kecurangan, reputasi usahanya akan cepat diketahui masyarakat sehingga berpotensi kehilangan pelanggan. Dengan demikian, penerapan keadilan tidak hanya didorong

oleh kesadaran agama, tetapi juga oleh norma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiakoly et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa pedagang pasar tradisional cenderung menerapkan prinsip keadilan melalui penggunaan timbangan yang benar dan penetapan harga yang wajar. Penelitian Ferdinand et al. (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis syariah mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan sebagian kecil pedagang yang belum selalu menunjukkan angka timbangan kepada pembeli, meskipun takaran yang diberikan telah sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan kecil antara konsep ideal etika ekonomi Islam dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, transparansi dalam proses penimbangan perlu terus ditingkatkan agar prinsip keadilan dapat diterapkan secara lebih sempurna.

Penerapan Prinsip Amanah

Prinsip amanah memperoleh skor 84% dengan kategori sangat baik, namun merupakan nilai terendah dibandingkan indikator etika ekonomi Islam lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pedagang menyimpan barang dagangan dalam kondisi rapi dan bersih, melakukan pengecekan kualitas barang sebelum dijual, memenuhi pesanan pelanggan sesuai kesepakatan, serta mengembalikan kelebihan uang apabila terjadi kesalahan dalam transaksi. Pedagang juga menggunakan timbangan yang masih layak pakai sehingga hasil penimbangan tetap akurat. Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa pedagang belum secara konsisten melakukan pengecekan kualitas barang secara rutin, terutama terhadap barang yang telah lama disimpan di rak dagangan. Selain itu, terdapat beberapa pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi tepat waktu karena keterbatasan stok barang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, amanah merupakan kewajiban moral yang harus dimiliki setiap pelaku usaha. Menurut Badroen et al. (2007), amanah berarti menjalankan tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati tanpa mengurangi ataupun menyalahgunakannya. Pedagang yang amanah tidak hanya menjaga kualitas barang yang diperdagangkan, tetapi juga memenuhi janji kepada konsumen serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Nilai amanah juga menjadi salah satu indikator penting dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan karena kepercayaan konsumen merupakan modal utama dalam aktivitas perdagangan.

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan amanah di Desa Lahang Hulu dipengaruhi oleh kesadaran pedagang bahwa kepercayaan masyarakat merupakan aset penting dalam mempertahankan usaha. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka lebih memilih mengganti barang yang rusak atau mengembalikan kelebihan uang daripada memperoleh keuntungan yang tidak halal. Sikap tersebut mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari keberkahan yang diperoleh melalui perilaku yang sesuai dengan syariat Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam penerapan prinsip amanah. Pedagang yang memiliki aktivitas cukup padat terkadang kurang teliti dalam memeriksa kualitas barang yang telah lama disimpan sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lubis et al. (2022) yang menyatakan bahwa amanah merupakan prinsip yang sangat menentukan tingkat kepercayaan konsumen, namun konsistensinya memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan kedisiplinan dalam melakukan pengecekan kualitas barang dan pemenuhan pesanan sesuai kesepakatan perlu menjadi perhatian agar prinsip amanah dapat diterapkan secara lebih optimal

Penerapan Prinsip Sopan dan Ramah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip sopan dan ramah memperoleh skor 92% dengan kategori sangat baik. Sebagian besar pedagang membiasakan diri mengucapkan salam, berbicara dengan santun, tersenyum ketika melayani pembeli, serta tetap bersabar menghadapi berbagai karakter konsumen. Pedagang juga tidak membedakan pelayanan berdasarkan status sosial maupun jumlah pembelian. Sikap tersebut menjadikan suasana transaksi berlangsung lebih nyaman dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pedagang dan pembeli.

Pelayanan yang sopan dan ramah merupakan bagian dari akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Qardhawi (1997) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dan keadilan, tetapi juga mencakup perilaku yang mencerminkan akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya bersikap lemah lembut, murah senyum, dan menghormati orang lain dalam setiap bentuk muamalah. Dengan demikian, keramahan dalam melayani konsumen merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang dapat memperkuat hubungan sosial sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa budaya masyarakat Desa Lahang Hulu yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan menjadi faktor utama tingginya penerapan prinsip sopan dan ramah. Hubungan yang dekat antara pedagang dan pembeli membuat komunikasi berlangsung lebih akrab sehingga menciptakan kenyamanan dalam proses transaksi. Namun demikian, terdapat fenomena menarik yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu beberapa pedagang mengaku mengalami kesulitan ketika sikap ramah mereka dimanfaatkan oleh sebagian pembeli untuk berutang dan tidak menepati janji pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap ramah perlu diimbangi dengan ketegasan dalam pengelolaan transaksi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pedagang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Raudatul Jannah (2020) yang menyatakan bahwa sikap ramah dan sopan merupakan karakter utama pedagang Muslim yang mampu meningkatkan kenyamanan dan loyalitas konsumen. Temuan ini juga memperkuat penelitian Dani et al. (2024) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, penerapan sikap sopan dan ramah perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari implementasi akhlak Islami dalam aktivitas perdagangan.

Secara keseluruhan, penerapan etika ekonomi Islam dalam praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu memperoleh skor rata-rata 92,5% dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa para pedagang pada umumnya telah mengimplementasikan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, serta sikap sopan dan ramah dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Tingginya tingkat penerapan etika dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman dasar mengenai ajaran Islam, hubungan sosial masyarakat yang erat, serta keyakinan bahwa perilaku jujur dan adil akan mendatangkan keberkahan dalam usaha. Sebaliknya, hambatan yang masih ditemukan meliputi kurangnya pemahaman secara mendalam mengenai konsep etika ekonomi Islam, kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, serta adanya pembeli yang belum menepati janji dalam pembayaran utang.

Jika dibandingkan dengan konsep ideal etika ekonomi Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara teori dan praktik relatif kecil. Aspek yang masih memerlukan perhatian adalah peningkatan keterbukaan dalam menjelaskan kondisi barang kepada pembeli, konsistensi dalam melakukan pengecekan kualitas barang, serta transparansi dalam proses penimbangan. Meskipun demikian, secara umum praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu telah mencerminkan nilai-nilai etika ekonomi Islam dan memberikan gambaran bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dapat berjalan dengan baik pada masyarakat pedesaan. Temuan ini sekaligus memperkaya kajian mengenai implementasi etika

ekonomi Islam dalam perdagangan skala kecil dan menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan etika tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, nilai keagamaan, dan hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Tabel 1. Rekapitulasi Penerapan Etika Ekonomi Islam dalam Praktik Perdagangan Sembako di Desa Lahang Hulu.

No.	Indikator Etika Ekonomi Islam	Persentase (%)	Kategori
1	Kejujuran (Ṣidq)	97	Sangat Baik
2	Keadilan ('Adl)	97	Sangat Baik
3	Amanah	84	Sangat Baik
4	Sopan dan Ramah	92	Sangat Baik
	Rata-rata	92,5	Sangat Baik

Sumber : Data penelitian yang diolah.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa penerapan etika ekonomi Islam dalam praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu memperoleh nilai rata-rata sebesar 92,5% dengan kategori sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan nilai-nilai etika ekonomi Islam dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Keempat indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), amanah, serta sikap sopan dan ramah, seluruhnya memperoleh kategori sangat baik, meskipun masing-masing memiliki tingkat pencapaian yang berbeda.

Indikator kejujuran dan keadilan memperoleh nilai tertinggi, yaitu sebesar 97%. Tingginya nilai tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pedagang telah berupaya memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang, menetapkan harga secara wajar, menggunakan timbangan yang sesuai, serta memperlakukan setiap pembeli secara adil tanpa adanya unsur penipuan maupun diskriminasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai kejujuran dan keadilan telah menjadi kebiasaan dalam praktik perdagangan masyarakat Desa Lahang Hulu. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kuatnya hubungan sosial antarwarga yang mendorong pedagang untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Indikator sopan dan ramah memperoleh persentase sebesar 92%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen melalui komunikasi yang santun, sikap ramah, serta kesediaan melayani pembeli dengan penuh kesabaran. Sikap tersebut menjadi salah satu faktor yang mampu mempertahankan hubungan baik antara pedagang dan pelanggan sehingga menciptakan suasana transaksi yang nyaman. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat pedagang yang harus bersikap lebih tegas, khususnya ketika menghadapi pembeli yang menunda atau lupa memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Sementara itu, indikator amanah memperoleh nilai 84%, meskipun masih berada pada kategori sangat baik. Nilai tersebut merupakan persentase terendah dibandingkan indikator lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belum konsistennya sebagian pedagang dalam melakukan pengecekan kualitas barang secara berkala serta adanya keterlambatan pemenuhan pesanan akibat keterbatasan stok barang. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terdapat pembeli yang belum menepati janji pembayaran utang sehingga secara tidak langsung memengaruhi pelaksanaan prinsip amanah dalam aktivitas perdagangan. Meskipun demikian, sebagian besar pedagang tetap berupaya menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan barang sesuai kesepakatan, mengembalikan kelebihan pembayaran, serta menjaga kualitas barang yang diperdagangkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu telah mencerminkan implementasi etika ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya tingkat penerapan keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai moral dan ajaran Islam. Temuan ini mendukung pendapat Yusuf Qardhawi (1997) yang menyatakan bahwa keberhasilan aktivitas ekonomi Islam tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana pelaku usaha mampu menerapkan nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan akhlak yang baik dalam setiap transaksi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lubis et al. (2022), Ferdinand et al. (2023), dan Dani et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat loyalitas pelanggan, serta mendukung keberlangsungan usaha.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis terhadap pengembangan kajian etika ekonomi Islam, khususnya dalam praktik perdagangan sembako di masyarakat pedesaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep etika ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi (1997) & Badroen et al. (2007), bahwa keberhasilan aktivitas perdagangan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana pelaku usaha mampu menerapkan nilai-nilai kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), amanah, serta sikap sopan dan ramah dalam setiap transaksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pedagang dan pembeli, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan etika ekonomi Islam telah menjadi bagian dari aktivitas perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, seperti peningkatan keterbukaan dalam menyampaikan kondisi barang, konsistensi dalam menjaga kualitas barang dagangan, serta pengelolaan transaksi utang secara lebih tertib. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan melalui edukasi mengenai etika ekonomi Islam kepada para pelaku usaha agar penerapan nilai-nilai syariah tidak hanya didasarkan pada kebiasaan, tetapi juga pada pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ajaran Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan dalam membangun budaya perdagangan yang lebih jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan melalui transaksi jual beli secara langsung di warung milik masyarakat dengan sistem pembayaran tunai maupun utang bagi pelanggan tertentu yang telah dipercaya. Barang yang diperdagangkan meliputi berbagai kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan hubungan antara pedagang dan pembeli didasarkan pada rasa saling percaya serta kedekatan sosial yang telah terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masih ditemukan kendala, seperti keterlambatan pembayaran utang oleh sebagian pembeli dan keterbatasan stok barang pada waktu tertentu, secara umum praktik perdagangan berlangsung dengan baik dan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

Ditinjau dari perspektif etika ekonomi Islam, praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), amanah, serta sikap sopan dan ramah dengan nilai rata-rata sebesar 92,5% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam keterbukaan menjelaskan kondisi barang, konsistensi menjaga kualitas barang dagangan, serta pengelolaan transaksi utang agar hak dan kewajiban antara pedagang dan pembeli dapat terlaksana secara lebih optimal. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan sembako di Desa Lahang Hulu pada dasarnya telah sesuai dengan nilai-nilai etika ekonomi Islam dan berkontribusi dalam mewujudkan aktivitas perdagangan yang adil, jujur, amanah, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar para pedagang sembako di Desa Lahang Hulu terus mempertahankan penerapan nilai-nilai etika ekonomi Islam yang telah berjalan dengan baik, sekaligus meningkatkan keterbukaan dalam menyampaikan kondisi barang, menjaga kualitas barang dagangan secara konsisten, serta memperkuat pengelolaan transaksi utang agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Pemerintah desa dan tokoh agama juga diharapkan dapat memberikan pembinaan atau sosialisasi mengenai pentingnya etika ekonomi Islam dalam aktivitas perdagangan sehingga pemahaman para pelaku usaha semakin baik dan penerapannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini pada objek, wilayah, atau jenis usaha yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai implementasi etika ekonomi Islam dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Abidin, Z., & Kadarsih, S. (2024). *Pasar Islami: Penerapan etika bisnis Islam bagi pedagang sembako*.

Adim, A., Salam, A., & Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. (2021). Analisis praktik penjualan para pedagang sembako Muslim dalam perspektif etika bisnis Islam (Studi kasus pedagang Muslim sembako di pasar tradisional). *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 74–91. https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.3.1.74-91

Al-Qaradhawi, Y. (2022). *Norma dan etika ekonomi Islam*.

Hafifi, A. (2022). Praktik ihtikar dalam perdagangan pada masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 5*(2). https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.391

Hayati, M., Arief Budiman, M., & Mardini, Y. (2023). Praktik jual beli pedagang sembako di pasar tradisional Astambul dalam perspektif etika bisnis Islam. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Hayati, M., Arief Budiman, M., & Mardini, Y. (2023). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik menaikkan tinggi harga sembako. *Repository UIN Walisongo*.

Irma, D. (2024). *Praktik bagi hasil antara pemilik barang dengan pengampas bahan pokok sembako dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi di ...)*. Repository UIN Raden Intan Lampung.

Islam, H. I. (2023). Etika bisnis Islam pada pedagang sembako di Pasar Sentral Sinjai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8647

Islamiyati, P. (n.d.). *Praktik ba'i al-salam dan pelaksanaan zakat perdagangan pemilik toko sembako di Desa Kalirejo Wirosari Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam*. Repository UIN Walisongo.

Istiqomah, N. (2024). Pemasaran Islami: Mengoptimalkan potensi pasar dengan prinsip keadilan dan etika ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal of Islamic Economics*.

Mutmainah, I. (2021). Etika ekonomi Islam dalam Surat An-Nahl: 90. *OSF Preprints*. https://doi.org/10.31219/osf.io/dca9k

Nabilah, T. (2024). *Perilaku pedagang sembako pasar tradisional dalam perspektif etika bisnis Islam (Studi kasus di Pasar Benowo Surabaya)*. Repository Universitas Internasional Semen Indonesia.

Nurhayati, A. (2025). *Analisis implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako pada Toko Bum'bon Hoscokro Ponorogo*. Repository Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Nurul, F. (2022). *Tinjauan hukum Islam tentang praktik penukaran sampah dengan sembako (Studi kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan ...)*. Repository UIN Raden Intan Lampung.

Pemikiran, A. W. (2022). Analisis penerapan etika bisnis Islam pada perilaku pedagang sembako di Pasar Dolopo Madiun.

Ramadani, D. (2020). Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai etika ekonomi Islam. *Dirasat: Jurnal Studi Islam*.

Sahib, M., Anugrah, M., & Nursyam. (2022). Implementasi etika ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. *Eco-Fin: Jurnal Ekonomi dan Finansial*.

Sains, T. N. (2023). Mengenal riba dalam etika ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen dan Sains*.

Sosial, U. U. (2019). Implementasi prinsip ekonomi Islam oleh pedagang dalam melakukan penimbangan sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 4*(1), 39–51.

Yenica Nandavita, A., Salsabila, P., Merza Zaxhela, D., & Institut Agama Islam Negeri Metro. (2024). Implementasi prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada Pasar Tuasan Kota Medan. https://doi.org/10.62710/km5nwh92

Yulianingsih, D. (2025). Etika ekonomi Islam: Menelusuri keterkaitan konsep moral dan keuangan dalam perspektif Islam. *Jurnal Media Akademik*.